



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pen.Div/2023/PN Bks
Jo.

Nomor 41 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim, Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks tanggal 13 November 2023 perihal Penetapan Diversi berhasil dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Nama lengkap : **Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 20 Juni 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Rawa Pusing, Rt.006, Rw.001,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan
Bekasi Barat, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

2. Berita Acara Diversi Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks tanggal 13 November 2023 ;

3. Kesepakatan Diversi Tanggal 13 November 2023 ;

Menimbang, bahwa laporan dari Hakim tanggal 13 November 2023 antara Anak Berhadapan Dengan Hukum dan pihak korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 13 November 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Anak Berhadapan Dengan Hukum Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai;



Pasal 2

Anak Berhadapan Dengan Hukum Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi (Pihak Pertama) berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan Tindakan yang melanggar hukum lainnya;

Pasal 3

Anak Berhadapan Dengan Hukum Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi (Pihak Pertama) dikembalikan kepada orangtua dan kembali bersekolah;

Pasal 4

Orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi (Pihak Pertama) bersedia dan berjanji akan mengawasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi (Pihak Pertama) agar tidak melakukan tindak pidana lagi ataupun melakukan Tindakan yang melanggar hukum lainnya;

Pasal 5

Apabila Anak Berhadapan Dengan Hukum Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi (Pihak Pertama) mengulangi perbuatannya lagi maka Anak Berhadapan Dengan Hukum Haikal Fazri alias Ekal bin Supardi (Pihak Pertama) bersedia untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya;

Menimbang bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum dan orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 13 November 2023

An.Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

Wakil Ketua

H.PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)